



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2017

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pagu definitif bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 diterima setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 882.448.819.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 11.114.400.000,00 (sebelas miliar seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 160.545.713.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 160.545.713.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 627.507.264.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 627.507.264.000,00

| | | | | |
|---|----|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | | | |
| 1) Semula | Rp | 67.980.841.000,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>11.114.400.000,00</u> | | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp | | 79.095.241.000,00 | |
| Jumlah Pendapatan | | | | Rp 867.148.218.000,00 |

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

| | | | | |
|-----------|----|--------------------|--|--|
| Semula | Rp | 407.534.418.000,00 | | |
| Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | | |

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 407.534.418.000,00

2) Belanja Bunga

| | | | | |
|-----------|----|-------------|--|--|
| Semula | Rp | 0,00 | | |
| Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | | |

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00

3) Belanja Subsidi

| | | | | |
|-----------|----|-------------|--|--|
| Semula | Rp | 0,00 | | |
| Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | | |

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00

4) Belanja Hibah

| | | | | |
|-----------|----|-----------------------|--|--|
| Semula | Rp | 6.623.800.000,00 | | |
| Berkurang | Rp | <u>875.000.000,00</u> | | |

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 5.748.800.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial

| | | | | |
|-----------|----|------------------|--|--|
| Semula | Rp | 5.678.550.000,00 | | |
| Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | | |

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 5.678.550.000,00

6) Belanja Bagi Hasil

| | | | | |
|-----------|----|-------------|--|--|
| Semula | Rp | 0,00 | | |
| Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | | |

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 0,00

7) Belanja Bantuan Keuangan

| | | | | |
|-----------|----|----------------|--|--|
| Semula | Rp | 616.650.000,00 | | |
| Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | | |

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 616.650.000,00

8) Belanja Tidak Terduga

| | | | | |
|-----------|----|-----------------------|--|--|
| Semula | Rp | 2.323.000.000,00 | | |
| Berkurang | Rp | <u>257.946.000,00</u> | | |

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 2.065.054.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 421.643.472.000,00

| | | | |
|--|----|--------------------|---------------------|
| b. Belanja Langsung | | | |
| 1) Belanja Pegawai | | | |
| Semula | Rp | 58.250.506.000,00 | |
| Bertambah | Rp | 361.720.000,00 | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp | | 58.612.226.000,00 |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | | | |
| Semula | Rp | 215.684.890.000,00 | |
| Bertambah | Rp | 1.199.446.000,00 | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp | | 216.884.336.000,00 |
| 3) Belanja Modal | | | |
| Semula | Rp | 185.737.005.000,00 | |
| Bertambah | Rp | 10.686.180.000,00 | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp | | 196.423.185.000,00 |
| Jumlah Belanja Langsung | Rp | | 471.919.747.000,00 |
| Jumlah Belanja | Rp | | 893.563.219.000,00 |
| Surplus/ (Defisit) | Rp | | (26.415.001.000,00) |

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

| | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 26.415.001.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Penerimaan Daerah setelah Perubahan | Rp | | 26.415.001.000,00 |

b. Pengeluaran

| | | | |
|---|----|------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Pengeluaran Daerah setelah Perubahan | Rp | | 0,00 |
| Jumlah Pembiayaan Daerah Netto | Rp | | 26.415.001.000,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Rp | | 0,00 |

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah 1 (satu) pasal, yaitu pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

3. Mengubah Lampiran I sampai dengan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Maret 2017

Pj. WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 Maret 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap ttd

SRI WITYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 6